



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan menciptakan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri serta guna mengembangkan potensi pasar desa sebagai sumber daya ekonomi desa dan sebagai sumber pendapatan desa, perlu dibentuk peraturan tentang pengelolaan pasar desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar Desa adalah pasar yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
11. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.

BAB II**PENDIRIAN**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar di desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berlangsung setiap hari.

Pasal 3

- (1) Pasar Desa didirikan di atas tanah/asset milik Pemerintah Desa yang di buktikan dengan surat surat kepemilikan yang sah,
- (2) Pendirian Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Pendirian pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai antara lain dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah , serta
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa, dengan surat keputusan.

Pasal 8

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

BAB V
Bagian Kesatu
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pengelola Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Susunan kepengurusan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Bagi desa yang telah dibentuk BUMDes, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu dari Unit Usaha yang dikelola BUMDes;
 - b. Bagi desa yang belum terbentuk BUMDes, susunan kepengurusan pasar desa terdiri atas :
 - 1) Penasehat yakni : Kepala Desa serta Ketua BPD
 - 2) Kepala Unit Usaha Pasar Desa, dan
 - 3) Staf Unit Usaha Pasar Desa.
- (3) Kepala Unit Usaha Pasar Desa dan Staf Unit Usaha Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b , dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa;
- (4) Jumlah Staf Unit Usaha Pasar Desa disesuaikan dengan kebutuhan;
- (5) Kepengurusan pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 10

- (1) Pembentukan pengurus pengelola Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan atau memilih Kepala Unit Usaha Pasar Desa selaku pengurus secara demokratis.
- (2) Kepala Unit Usaha Pasar Desa dan Staf Unit Usaha Pasar Desa terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengelola Pasar Desa antara lain:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
 - g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- (4) Unit Usaha Pasar Desa dapat menambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (3) yang dicantumkan pada AD/ART berdasarkan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 11

Masa bakti kepengurusan Unit Usaha Pasar Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya untuk satu kali masa bakti.

Pasal 12

- (1) Pengurus Pengelola Pasar Desa berhenti atau diberhentikan bilamana :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar desa;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik karena sakit;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Pasar Desa;
 - g. karena tersangkut tindak pidana.
- (2) Pemberhentian pengurus selain akibat meninggal dunia dan/atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 13

- (1) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar waktu.
- (2) Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Masa bakti anggota Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bakti tugas kepengurusan yang digantikan.

Bagian Kelima
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 14

Tata cara pembentukan pengurus dan atau pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

BAB VI**TATA KERJA**

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Penasehat

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewajiban Penasehat :
 - a. memberi nasehat pada Kepala Unit Usaha Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan pasar desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya penasehat mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa;
 - b. melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa;

Bagian Kedua**Tugas dan Kewajiban Kepala Unit Usaha Pasar Desa**

Pasal 17

- (1) Tugas Kepala Unit Usaha Pasar Desa :
 - a. mengembangkan dan membina pasar desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1x (satu kali) dalam setahun.
- (2) Kewajiban Kepala Unit Usaha Pasar Desa :
 - a. Kepala Unit Usaha Pasar Desa harus menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Penasehat mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha dalam bulan berjalan;
 - b. Kepala Unit Usaha Pasar Desa menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 6 bulan sekali;
 - c. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Desa.

BAB VII
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 18

Tahun buku dan tahun anggaran Pengelola Pasar Desa adalah menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari redistribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Restribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda dan parkir.

Pasal 20

- (1) Penerimaan dan pengelolaan pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB IX
BAGI HASIL

Pasal 21

- (1) Bagi hasil Unit usaha pasar desa setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas, Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha unit pasar desa.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha tercantum di dalam Peraturan BUMDes.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR DESA

Pasal 22

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dengan tidak memberikan ijin usaha pasar modern di sekitar Pasar Desa.
- (2) Pasar Modern yang mendapat ijin usaha di desa wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan BUMDes.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek.
 - a. Pembinaan terhadap pasar desa serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pasar desa;

- c. Pengembangan pasar desa dan pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
- d. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan umum para pedagang.

(2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Desa, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan pasar desa, unit usaha pasar desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan atau dikelola unit usaha pasar desa dan atau yang mengakibatkan beban hutang bagi unit usaha pasar desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
 - b. Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta yang dimiliki atau dikelola unit usaha pasar desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD;
 - c. Kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XII

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Azas pengelolaan Pasar Desa adalah :
 - a. Pengelolaan kegiatan unit usaha pasar desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptebel;
 - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan pasar desa dilakukan dengan berpedoman pada Azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART unit usaha pasar desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggungjawaban unit usaha pasar desa disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa;
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis kegiatan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan unit usaha pasar desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Manajemen;
 - b. Teknis dan;
 - c. Pengawasan Umum.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 27

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang mulai Bupati, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat dan Kepala Desa

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 6 Pebruari 2014

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 6 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SOEKARDI, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 7

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 198903 1 006